

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Beberapa point penting hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.
2. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap *return* saham.
3. Pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap *return* saham.
4. Pengungkapan lingkungan tidak memediasi hubungan antara kinerja lingkungan dengan *return* saham.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu Akuntansi Keuangan. Dimana hasil penelitian telah membuktikan kebenaran empiris dari teori *Signalling* dan Hipotesis Pasar Efisien, mengenai adanya pengaruh pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan terhadap *return* saham.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi *stakeholder* khususnya calon investor dan/atau investor yang ingin mengetahui tentang adanya pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap *return* saham khususnya pada perusahaan manufaktur peserta PROPER yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di samping itu bagi Pemerintah ini merupakan bukti nyata dari

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang pelaksanaan CSR.

Temuan penelitian tidak berpengaruhnya pemeringkatan PROPER terhadap *return* saham juga membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih belum begitu memahami tanggungjawab lingkungan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan pun terkesan oleh masyarakat hanya sekedar melakukan prosedur formal pemeringkatan kinerja lingkungan melalui PROPER yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Disamping itu juga masyarakat masih menilai birokrasi pemerintah di Indonesia belum mampu melaksanakan *good and clean governance*, seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara Eropa. Dampaknya hasil pemeringkatan PROPER di Indonesia tidak begitu diperhatikan oleh investor dan calon investor. Implikasinya pemerintah juga harus membenahi dan mengupayakan terselenggaranya *good and clean governance*.